



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1374011 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota
Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat e-mail roXXXXXX@gmail.com;

PEMOHON I;

PEMOHON II, NIK 137401 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang,
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Barat, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat e-mail
yoXXXXXXXX@gmail.com;

PEMOHON II;

Halaman 1 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



PEMOHON III, NIK.13040 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan X Koto, Kabuapten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat
e-mail adeXXXXXXx@gmail.com.

PEMOHON III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan
Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak
Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III, serta Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli
2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar
secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan
Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang
bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK 13740 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Timur,
Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK
PEMOHON III**, NIK 13040169 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



██████████ Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa ayah kandung **ANAK PEMOHON III** bernama Tasmen S telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021, sesuai dengan Kutipan Surat keterangan kematian Nomor: 472/116/SKK/2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan anak kandung dari Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B-539/Kua.031.03.4/PW.01/7/2023, tertanggal 17 Juli 2023 dengan alasan pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena calon istri (**ANAK PEMOHON III**) dan calon suami **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** masih belum cukup umur untuk menikah dan tidak melengkapi persayarakkan Rekomendasi/Dipensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan adik kandung Pemohon III telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) saat ini sedang menjalani pendidikan kesetaraan di sekolah paket C, sedangkan anak pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) sedang tidak sekolah, sudah berhenti sekolah tahun ini;

Halaman 3 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan anak kandung Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 tahun, sedangkan anak Pemohon I, Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) sudah sering kali pergi berdua-an, bahkan Pemohon III pun telah sering mendapatkan aduan dan keresahan masyarakat ataupun dari pihak keluarga sendiri yang khawatir dengan kedekatan keduanya yang sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pun khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama, dan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) atas keinginannya sendiri sudah meminta untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**), begitupun sebaliknya;
10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta anak kandung Pemohon III sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, selaku calon suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (kuli bangunan) dan telah memiliki penghasilan paling rendah Rp.100.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 3.000.000 per bulan, sehingga dapat dan mampu untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;
12. Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II maupun Pemohon III dan selaku orang tua kandung insya Allah bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan calon istrinya **ANAK PEMOHON III** dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Formulir Pemeriksaan Catin Dispensasi Pernikahan Dini Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas X Koto II, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 21 Juli 2023;

14. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta anak kandung Pemohon III masih belum cukup umur untuk menikah maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) dengan anak kandung Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III** untuk melakukan perkawinan tersebut;
15. Bahwa begitupun dengan anak kandung Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon III memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon III untuk melangsungkan pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III** untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin;

Pemeriksaan Identitas Para Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

Pencocokkan Dokumen Pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon di persidangan, serta menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 6 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang diwalikannya dalam perkara dispensasi kawin, bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK 13740 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan atas pertanyaan Hakim tanpa menggunakan atribut sidang, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ya benar, Pemohon I adalah Ayah dan Pemohon II Ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung saya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sekaligus dispensasi untuk Calon istri yaitu anak Pemohon III yang masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini saya tidak sekolah lagi dan saya sudah bekerja;
- Bahwa alasan saya ingin segera menikah dengan ANAK PEMOHON III karena sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah pernah melakukan hubungan badan diluar nikah, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab, saya akan menikahi ANAK PEMOHON III;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa hanya keinginan saya untuk segera menikah dengan ANAK PEMOHON III karena kami saling mencintai dan takut mengulangi kesalahan yang sama yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa Saya telah siap untuk menjadi suami yang baik dalam membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental serta siap untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai suami;
- Bahwa antara saya dan ANAK PEMOHON III tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;

Halaman 7 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk melakukan pernikahan bagi anak-anak Para Pemohon, namun PPN menolak pernikahan tersebut karena masih di bawah umur;
- Bahwa Saya tidak bisa menunggu sampai saya cukup umur karena hubungan kami yang sudah sangat dekat bahkan pernah melakukan hubungan terlarang, sehingga saya dan calon istri saya takut (khawatir) terjadi lagi ke depannya. Saya juga telah membaca surat keterangan dari puskesmas Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan saya berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi tersebut;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon istri saya sudah sama-sama menyetujui rencana pernikahan saya dengan ANAK PEMOHON III;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa penghasilan saya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

Keterangan Anak Pemohon III

Bahwa, Pemohon III telah menghadirkan anak yang diwalikannya dalam perkara dispensasi kawin, bernama **ANAK PEMOHON III**, NIK 1304016 [REDACTED]

Kecamatan X Koto, Kabuapten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan atas pertanyaan Hakim tanpa menggunakan atribut sidang, anak Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ya benar, Pemohon III adalah Ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon III selaku orang tua kandung saya mengajukan permohonan dispensasi kawin saya sebagai calon istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai calon suami;
- Bahwa saat ini saya tidak sekolah lagi, namun sedang mengambil paket;
- Bahwa alasan saya ingin segera menikah dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** karena sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan

Halaman 8 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat dekat dan telah pernah melakukan hubungan badan diluar nikah;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya menikah, saya ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** karena kami saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk melakukan pernikahan bagi anak-anak Para Pemohon, namun PPN menolak pernikahan tersebut karena masih di bawah umur;
- Bahwa Saya tidak bisa menunggu sampai saya cukup umur karena hubungan kami yang sudah sangat dekat bahkan pernah melakukan hubungan terlarang, sehingga saya dan calon istri saya takut (khawatir) terjadi lagi ke depannya. Saya juga telah membaca surat keterangan dari puskesmas Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan saya berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi tersebut;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya sudah sama-sama menyetujui rencana pernikahan saya dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa Saya telah siap untuk menjadi istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai istri;
- Bahwa antara saya dan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja, namun berencana untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan calon suami saya adalah buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp600.000,00 per minggu;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1374XXXXXXX, atas nama XXXXXXXx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang

Halaman 9 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1374XXXXXXX atas nama XXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1304XXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 13740XXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (anak Pemohon I dan Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 04 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1374XXXXXX, atas nama Kepala Keluarga, XXXXXXXx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 13740XXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga, XXXXXx (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 31 Januari 2022. Bukti surat tersebut

Halaman 10 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Ijazah Kesetaraan Program Paket B Setara SMP tahun pelajaran 2012/2021 Nomor DN/XXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Ketua PKBN Iftitah, tanggal 4 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-XXXXXXXXXX46, atas nama ANAK PEMOHON III (anak Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 31 Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor 407XXXX6 tanggal 31 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III Nomor 267XXXXXXXXX009 tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Asli Formulir Surat Keterangan Calon Pengantin, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPT Puskesmas X Koto, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 21 Juli 2023. Bukti

Halaman 11 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tasmen, yang dikeluarkan oleh Wali nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, nomor 472/116/SKK/2022 tanggal 14 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama calon pengganti ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan Adelina Putri Maharani yang dikeluarkan di Kantor urusan agama Kecamatan X Koto pada tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, NIK. 13740

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang,
Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Roslan, Pemohon II bernama Kamisah. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon III, namun saksi tahu Pemohon III adalah calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON III yaitu calon menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan secara resmi anaknya ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak

Halaman 12 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



kandung Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III karena anak anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini masih berumur (17 tahun 9 bulan) sementara ANAK PEMOHON III masih berumur (16 tahun 6 bulan);
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III, karena hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua sehingga Para Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak sekolah lagi, sedangkan ANAK PEMOHON III sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bekerja dan penghasilannya sekitar Rp600.000,00/ minggu, sedangkan ANAK PEMOHON III belum bekerja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri (anak Pemohon III);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 13 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III sudah siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

2. SAKSI II, NIK. 1304 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah menantu Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Roslan, Pemohon II bernama Kamisah. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon III, Pemohon III adalah orang tua calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON III yaitu calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak kandung Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III karena anak Para Pemohon sama-sama tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini masih berumur (17 tahun 9 bulan) sementara ANAK PEMOHON III masih berumur (16 tahun 6 bulan);
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III, karena tidak mungkin lagi ditunggu sampai umur ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III sampai 19 tahun karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu)

Halaman 14 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



tahun sehingga Para Pemohon selaku orang tua khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak sekolah lagi, sedangkan ANAK PEMOHON III sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bekerja atau belum dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II dan setahu saksi anak Pemohon III sudah tidak sekolah lagi dan belum bekerja;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III sudah siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Halaman 15 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Padang Panjang memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melaksanakan perkawinan dengan anak kandung Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 tahun, sedangkan anak Pemohon I, Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon III (ANAK PEMOHON III) sudah sering kali pergi berdua-an, bahkan Pemohon III pun telah sering mendapatkan aduan dan keresahan masyarakat ataupun dari pihak keluarga sendiri yang khawatir dengan kedekatan keduanya yang sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pun khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama, dan anak Pemohon III (ANAK PEMOHON III) atas keinginannya sendiri sudah meminta untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II), begitupun sebaliknya;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas

Halaman 16 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang Panjang;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus anak sehari-hari/wali yang nyata yaitu berdomisili di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemohon III berdomisili di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang;

Mekanisme Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo*. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kemudian Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon sebagai Wali Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai orang yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat memenuhi prinsip

Halaman 17 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak sebagai orang yang berhak yaitu orang tua anak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti tertulis terkait kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.9 (menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan anak dari Pemohon I dan Pemohon II serta menerangkan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II), bukti P.3, P.6 dan P.10 (menerangkan identitas Pemohon III dan anak dari Pemohon III serta menerangkan bahwa ANAK PEMOHON III adalah anak kandung dari Pemohon III);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti surat tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan menerangkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang secara formil bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka

Halaman 18 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan berkesesuaian dengan keterangan para pihak, alat bukti tertulis yaitu menerangkan kedudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan Hakim menilai Para Pemohon dapat terqualifikasi sebagai orang tua yang berwenang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasihati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 19 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.13, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan pemberian dispensasi kawin maka sebagian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan legal standing Para Pemohon akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan P.12, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah membuktikan identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan terakhir Program Paket B Setara SMP tahun pelajaran 2012/2021 sehingga mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa anak Pemohon III berpendidikan terakhir setara Sekolah Dasar pada tanggal 12 Juni 2019

Halaman 20 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah membuktikan identitas lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu nama, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua anak dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah membuktikan identitas lahir anak Pemohon III yaitu nama, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua anak dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 telah membuktikan kematian dari ayah kandung anak Pemohon III (suami Pemohon III) dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.13, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut yaitu Formulir Surat Keterangan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPT Puskesmas X Koto, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 21 Juli 2023, hal mana surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah memeriksakan diri ke Puskesmas sebagai instansi kesehatan terkait pernikahan mereka tersebut pada UPT Puskesmas X Koto, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dan dalam surat keterangan tersebut berisi rekomendasi bahwa karena calon pengantin perempuan belum cukup umur dimana usia yang sehat untuk hamil, melahirkan adalah 20 tahun, maka dianjurkan untuk memakai alat kontrasepsi terlebih dahulu, berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta

Halaman 21 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III telah berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 sebagai sebuah bukti yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum cukup umur dan karenanya Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa secara formil kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana pertimbangan saksi dalam bagian legal standing Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, alasan darurat hendak melangsungkan perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak dan kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para

Halaman 22 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
2. Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON III;
3. Bahwa suami Pemohon III (ayah kandung anak Pemohon III) telah meninggal dunia;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, pada saat ini ia berumur 17 tahun 9 bulan, tidak sekolah dan sudah bekerja;
5. Bahwa anak Pemohon III, pada saat ini ia berumur 16 tahun 6 bulan, tidak sekolah dan tidak bekerja;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan setara SMP;
7. Bahwa anak Pemohon III telah menempuh pendidikan SD;
8. Bahwa ANAK PEMOHON III hendak melangsungkan perkawinan dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 tahun;
9. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas dan berpenghasilan rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;
10. Bahwa alasan mendesak keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I,

Halaman 23 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama;

11. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak untuk menikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan anak Pemohon III sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah mampu menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan secara resmi;
12. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
13. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
14. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;
15. Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
16. Bahwa masing-masing Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait rumah tangga keduanya nanti;
17. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Halaman 24 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo*

Halaman 26 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti kedua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yaitu karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III serta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial dan psikologis;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 27 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *a quo* karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan anak Pemohon III sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah mampu menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan secara resmi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat

Halaman 28 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak bagi ANAK PEMOHON III dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon atau orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan setara SMP dan anak Pemohon III telah menempuh pendidikan sampai SD. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar

Halaman 29 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap minggu sejumlah rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu. Hal tersebut diketahui anak Pemohon III, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah rumah tangga keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, serta kemaslahatan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya rencana perkawinan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Halaman 30 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang terdapat pada petitum angka 1, petitum angka 2 dan petitum angka 3 yang pada intinya untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III (berdasarkan bukti surat P.13) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, maka guna memenuhi Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena itu diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan Anak Pemohon III (ANAK PEMOHON III) dan mencatat pernikahan tersebut sebagaimana mestinya yang akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Halaman 31 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah sebagian dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III** untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) dengan Anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) dan mencatat pernikahan tersebut sebagaimana mestinya;

Halaman 32 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2023** **M**, bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1445 H**, oleh **Ranti Rafika Dewi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/KMA/HK.05/2/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Padang Panjang. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp 0 |
| 4. Meterai : | Rp 10.000,00 |

Halaman 33 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34